



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 635 /PNF/DISDIK.2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD HAPPY CHILDREN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD HAPPY CHILDREN Nomor: 01/PAUD/ 2014, Januari 2014, Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD HAPPY CHILDREN
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia-Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD HAPPY CHILDREN

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD HAPPY CHILDREN
2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
3. Pemimpin/Penanggung Jawab : RIDHO WILSON, S.Pd
4. Alamat : JALAN BESAR NAGORI DOLOK
SILAU PARIBUAN
KECAMATAN SILOU KAHEAN

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2014

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. PINTOR SIAHAAN, M.Si
NIP. 196001201984031003

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Ka. UPTD Pendidikan Silou Kahean
4. Camat Silou Kahean
5. Pertinggal